



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 462/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan penyesuaian terhadap sub kegiatan, kinerja, indikator kegiatan serta pergeseran anggaran belanja daerah pada program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan penyesuaian terhadap sub kegiatan, kinerja, indikator kegiatan serta pergeseran anggaran belanja daerah pada program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa menyikapi usulan beberapa Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp1.977.754.005.930,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.150.147.695.000,00 (satu triliun seratus lima puluh miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp667.113.474.485,00 (enam ratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp138.600.736.445,00 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

(7) Belanja . . .

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.892.100.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.150.147.695.000,00 (satu triliun seratus lima puluh miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - g. belanja pegawai BOS; dan
  - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp817.855.048.000,00 (delapan ratus tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.297.691.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

(4) Tambahan . . .

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp211.392.796.000,00 (dua ratus sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.292.400.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp723.120.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.582.740.000,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp667.113.474.485,00 (enam ratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja . . .

- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS;
  - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.918.844.600,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp205.953.294.770,00 (dua ratus lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.022.787.250,00 (tiga puluh dua miliar dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.439.908.000,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.165.877.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

(7) Belanja . . .

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp92.884.073.365,00 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.573.247.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
  - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp176.155.442.500,00 (seratus tujuh puluh enam miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp138.600.736.445,00 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja hibah kepada BUMN;
  - c. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - d. belanja hibah dana BOS; dan
  - e. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.150.000.000,00 (tiga puluh enam miliar seratus lima puluh juta rupiah).

(3) Belanja . . .



- (3) Belanja hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.291.988.900,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
  - (4) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.220.661.650,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
  - (5) Belanja hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.689.489.895,00 (empat puluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
  - (6) Belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.248.596.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp249.199.809.070,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.854.160.040,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu empat puluh rupiah).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.673.897.130,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp94.192.159.950,00 (sembilan puluh empat miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.473.091.950,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
  - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.854.160.040,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja . . .

- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - j. belanja modal alat peraga;
  - k. belanja modal rambu-rambu;
  - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp491.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.966.369.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.022.838.700,00 (tiga puluh empat miliar dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.135.361.900,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

(7) Belanja . . .

- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.288.000.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp767.245.900,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.582.470.000,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.246.500,00 (lima juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (11) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp42.901.500,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp12.449.032.040,00 (dua belas miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu empat puluh rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.078.394.500,00 (enam miliar tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.673.897.130,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja modal bangunan gedung;
    - b. belanja modal monumen; dan
    - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
  - (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 68.291.229.130,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).
  - (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp382.668.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
8. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, Lampiran IIIb, Lampiran IVa, Lampiran Va dan Lampiran Vb diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, Lampiran IIIb, Lampiran IVa, Lampiran Va dan Lampiran Vb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 29 April 2024

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001